



PUTUSAN
Nomor 111 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si, M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jahe II Nomor 19 RT 004 RW 010 Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ELLY MUSIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Murai Nomor 14 RT 024 RW 007 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **Ir. ELYAS FAISAL, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palem Nomor E 5 Komplek Tabula Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **dr. AMIR FAUZI, SPOG.K**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trikora Lr. Harisan Nomor 3100 RT 015 RW 004 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Dokter;
5. **Ir. FAUZIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Karang Asri 2 Blok H Nomor 22 RT 005 RW 004 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Guru;
6. **Ir. ZULKIFLI, M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Citra Kencana I Blok B.15 RT

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



052 RW 007 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Guru;

7. Ir. ZULKARNAIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Bougenville Blok CC.12 RT 016 RW 005 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;

8. dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 2 RT 004 RW 002 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afrizal Futrasila, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/Sku-16.71.MP.02/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

II. Ir. EVA FEBRIANTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR Supratman Komplek Harda Blok C Nomor 9, RT 001 RW 001 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, pekerjaan Karyawan Swasta;

III. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK., tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1,

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari,
jabatan *PLT Legal Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilson Lie
Simatupang, S.H., M.H., jabatan Pegawai,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan,
beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 89/KUASA/LGD/2019, tanggal 13 Mei
2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan
oleh Tergugat, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31
Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29
Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh
enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli
2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli
2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas
nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli
2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli
2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas

Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;
2. Eksepsi gugatan telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur;
2. Eksepsi gugatan *error in objecto*;
3. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;
4. Eksepsi gugatan telah lewat waktu;
5. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kualitas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;
2. Eksepsi gugatan telah lewat waktu;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 28 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan dengan Putusan Nomor 59/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 25 April 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 466 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K/TUN/2018 tanggal 5 September 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 April 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 44/G/2017/PTUN.PLG tanggal 28 Desember 2017;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 50 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 16 Juli 2017, tanggal 29 Mei 2019 dan 31 Mei 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mengacu pada Perkara Nomor 100 PK/TUN/2018 dimana tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam satu hamparan dan memiliki keterkaitan hubungan hukum, sehingga terhadap pengujian permasalahan kewenangan peradilan untuk menguji keabsahan Sertipikat objek sengketa maka dipertimbangkan selaras dengan pertimbangan perkara Nomor 100 PK/TUN/2018 *a quo* yakni menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menguji prosedur dan substansi objek-objek sengketa sesuai asas *similia similibus curantor*, dan apabila didalam sampai dengan Pokok Perkara (Bukti P6 dan P2) sengketa *in litis* adalah administrasi pertanahan dan bukan sengketa perdata;
- Bahwa terbukti Tergugat dalam mengumumkan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah *a quo* tidak sesuai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015 tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015 tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 10.730 m², atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Febrianty yang secara *mutatis mutandis* membatalkan juga seluruh sertifikat hak milik yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015 tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **1. IR. ABDULLAH SALEH, M.Si, M.Eng, 2. ELLY**

Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



MUSIA, 3. Ir. ELYAS FAISAL, M.Si, 4. dr. AMIR FAUZI, SPOG.K, 5. Ir. FAUZIAH, 6. Ir. ZULKIFLI, M.Eng, 7. Ir. ZULKARNAIN, 8. dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi),

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 57 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),

Halaman 59 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3



- Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan
Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),

Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 2.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 64 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



- Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan
Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan
Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi),
atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter



- persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



- 2.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 m² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 69 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 71 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 72 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



- Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Mugasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),
atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi),
atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 9
Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 3
Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi),

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- 3.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 3

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, luas tanah 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 80 dari 80 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)